

OPERATOR-SISTEM INFORMASI-RENCANA UMUM-PENGADAAN

Kpt Sekretaris 08 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman 2025.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Januari 2025.